

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyiapkan kader pamong praja yang memiliki tata krama dan disiplin dalam melaksanakan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu adanya pengaturan pedoman tata kehidupan praja;bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dipimpin oleh rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Kampus adalah IPDN kampus pusat dan IPDN kampus daerah.
3. IPDN Kampus Pusat adalah Kampus pusat di Jatinangor dan Kampus Jakarta.
4. IPDN Kampus Daerah adalah Kampus daerah yang melaksanakan program studi tertentu di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Rektor adalah pimpinan penyelenggara IPDN yang jabatannya setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
7. Unit Kerja Pengasuhan adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi operasional pengasuhan dan/atau penegakan disiplin praja.
8. Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Pusat adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi operasional pengasuhan dan/atau penegakan disiplin praja di IPDN Kampus Pusat.
9. Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi operasional pengasuhan dan/atau penegakan disiplin praja di IPDN Kampus Daerah.
10. Komisi Disiplin Praja adalah unsur pelaksana kegiatan akademik dan pengasuhan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin praja.

11. Pengasuh adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap kepribadian praja.
12. Praja adalah peserta didik program sarjana terapan di lingkungan IPDN.
13. Tata Perilaku Praja adalah pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan Praja.
14. Pelanggaran Disiplin adalah semua perbuatan baik ucapan, tulisan, dan tindakan Praja yang melanggar ketentuan disiplin Praja IPDN.
15. Sanksi Pelanggaran Disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Praja.
16. Pelapor adalah setiap orang yang menemukan peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Praja dapat dari pengasuh, pegawai, dan masyarakat.

BAB II
PENGANGKATAN PRAJA

Pasal 2

(1) Menteri mengangkat calon Praja menjadi Praja IPDN.
(2) Pengangkatan calon Praja menjadi Praja IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Pengangkatan calon Praja sebagai Praja IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upacara pengukuhan yang dipimpin oleh Menteri.
(4) Pengangkatan calon Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upacara pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KODE KEHORMATAN

Pasal 3

(1) Praja yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mengamalkan kode kehormatan Praja dalam tata kehidupan Praja.
(2) Kode kehormatan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tata nilai dan semangat kepamongprajaan.
(3) Kode kehormatan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
    c. rela berkorban dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara;
    d. melaksanakan pengabdian berdasarkan kaidah keilmuan, etika, dan estetika; dan
    e. kejujuran, kearifan, keadilan, keterbukaan, taat asas, dan profesional.

BAB IV
TATA KEHIDUPAN PRAJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perwujudan kode kehormatan Praja dalam tata kehidupan Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan Praja
b. Tata Perilaku Praja;
c. perizinan; dan
d. pembinaan dan pengawasan Praja.

Bagian Kedua
Kegiatan Praja

Pasal 5

Kegiatan Praja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. pengajaran;
b. pelatihan; dan
c. pengasuhan.

Pasal 6

Kegiatan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. perkuliahan;
b. ujian;
c. karya ilmiah;
d. seminar;
e. kuliah umum;
f. penelitian;
g. penyusunan skripsi;
h. studi perspektif;
i. pertukaran mahasiswa;
j. debat mahasiswa; dan
k. bedah buku.

Pasal 7

(1) Praja dalam melaksanakan kegiatan pengajaran wajib:
    a. hadir tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pengajaran;
    b. melengkapi diri dengan tas kuliah, buku catatan, dan alat tulis pada saat mengikuti kegiatan pengajaran;
    c. mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen; dan
    d. menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kelas.
(2) Praja dalam melaksanakan kegiatan pengajaran dilarang:
    a. tidak mengikuti kegiatan tanpa izin dinas;
    b. membiarkan kelas tanpa dosen dan tidak memberitahukan kepada petugas kelas program studi;
    c. menyontek, bekerja sama, dan atau membuka catatan pada saat ujian yang dibuktikan dengan berita acara;
    d. menggantikan atau digantikan orang lain dalam kegiatan ujian;

e. memerintahkan orang lain menjadi penggantinya dalam kegiatan ujian;
f. plagiat dan/atau mengupah atau menyuruh orang lain membuat karya ilmiah; dan
g. memalsukan dan/atau memindai (*scanning*) tanda tangan tanpa izin.

Pasal 8

Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
a. perkuliahan;
b. ujian;
c. magang atau praktek lapangan;
d. bhakti karya Praja;
e. latihan integrasi taruna wreda nusantara; dan
f. peningkatan literasi informasi.

Pasal 9

(1) Praja dalam melaksanakan kegiatan pelatihan wajib:
a. hadir tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pelatihan;
b. melengkapi diri dengan tas kuliah, buku catatan, dan alat tulis pada saat mengikuti kegiatan pelatihan;
c. mengerjakan tugas yang diberikan oleh pelatih; dan
d. menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kelas.

(2) Praja dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dilarang:
a. tidak mengikuti kegiatan tanpa izin dinas;
b. membiarkan kelas tanpa pelatih dan tidak memberitahukan kepada petugas kelas program studi;
c. meninggalkan lokasi magang, praktek lapangan, bhakti karya Praja, atau latihan integrasi taruna wreda nusantara tanpa izin dinas;
d. menyontek, bekerja sama, dan/atau membuka catatan pada saat ujian yang dibuktikan dengan berita acara;
e. menggantikan atau digantikan orang lain dalam kegiatan ujian;
f. memerintahkan orang lain menjadi penggantinya dalam kegiatan ujian; dan
g. memalsukan dan/atau memindai (*scanning*) tanda tangan tanpa izin.

Pasal 10

(1) Kegiatan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
a. siklus kehidupan Praja;
b. kegiatan internalisasi nilai-nilai kepamongprajaan;
c. apel;
d. pembinaan keluarga asuh Praja;
e. tata tertib makan di gedung menza nusantara atau ruang makan;
f. penghormatan;
g. penggunaan pakaian dinas;
h. pemeliharaan kebersihan dan perawatan perorangan;
i. pergerakan dalam Kampus;
j. piket posko;

k. dinas jaga;
l. wajib belajar;
m. tata tertib kepemilikan dan penggunaan barang;
n. tata tertib mengakses sumber informasi di gedung perpustakan;
o. penerimaan tamu;
p. istirahat dan tidur;
q. pesiar;
r. interaksi sosial;
s. berobat;
t. kunjungan kantin atau koperasi;
u. penggunaan gawai;
v. menonton televisi;
w. kebersihan, kerapihan, dan keindahan wisma, kelas, kantor, dan lingkungan kegiatan Praja; dan
x. ekstrakurikuler.

(2) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x terdiri atas:
a. kerohanian;
b. olahraga;
c. kesenian;
d. mental ideologi;
e. organisasi keprajaan; dan
f. tradisi korps Praja.

Pasal 11

(1) Praja dalam melaksanakan kegiatan pengasuhan wajib:
a. hadir tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pengasuhan;
b. menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan asrama atau wisma;
c. menjaga kerapihan lemari pakaian, meja belajar, tempat tidur, dan rak handuk atau jemuran;
d. mengikuti ukuran dan model rambut sesuai tingkatan Praja;
e. mencukur jenggot, kumis, dan cambang;
f. berpindah tempat dalam keadaan berbaris rapi;
g. melaksanakan lari dalam perpindahan tempat lebih dari 10 (sepuluh) langkah saat jumlah Praja kurang dari 9 (sembilan) orang;
h. ketua wisma, jaga wisma, dan jaga serambi mengisi buku administrasi wisma;
i. membawa sendok dan garpu pada saat upacara makan di gedung menza nusantara atau ruang makan;
j. tertib pada saat pelaksanaan upacara makan;
k. melaksanakan jam istirahat malam kecuali izin dinas;
l. melaksanakan tugas dengan baik saat menjadi petugas upacara atau panitia kegiatan;
m. melapor ke piket posko dan/atau Pengasuh wisma ketika pergi dan/atau kembali dari dinas luar;
n. menjemur atau meletakkan jemuran pakaian dengan rapi dan tertib;
o. melaksanakan semir, setrika, dan braso;

p. memberikan penghormatan saat bertemu dengan pegawai, Praja yang lebih tinggi tingkatnya, dan tamu IPDN;
q. menghormati lambang negara pada saat masuk dan atau keluar gedung menza nusantara;
r. menggunakan ban lengan tanda sakit bagi Praja yang sakit saat kegiatan dinas;
s. menggunakan sarana dan prasarana lembaga sesuai dengan semestinya;
t. mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pengasuh dan pembina ekstrakurikuler;
u. membuang sampah pada tempatnya;
v. mengikuti upacara atau apel;
w. mengikuti kegiatan makan di gedung menza nusantara atau ruang makan;
x. melaksanakan dinas jaga sesuai jadwal;
y. pesiar menggunakan pakaian dinas pesiar kecuali izin dinas;
z. melaporkan siklus menstruasi bulanan;
aa. menggunakan pakaian dinas di dalam atau di luar Kampus;
ab. mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pada saat kondisi tertentu;
ac. mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan;
ad. mengikuti kegiatan ektrakurikuler;
ae. melaksanakan kegiatan kumpul organisasi keprajaan dengan izin dan pendampingan Pengasuh;
af. melaporkan kepada Pengasuh jika menjadi korban pemalakan dan/atau pemerasan; dan
ag. melaporkan kepada Pengasuh jika menjadi korban tindak kekerasan.

(2) Praja dalam melaksanakan kegiatan pengasuhan dilarang:
a. keluar Kampus tidak melewati gerbang utama kecuali atas izin dinas;
b. melewati jalan yang tidak diperuntukkan bagi Praja;
c. membeli, membawa, menyimpan makanan, dan minuman selain makanan dan minuman yang disediakan oleh IPDN di kelas, wisma, dan tempat ibadah kecuali atas izin dinas;
d. membawa makanan dan minuman dari luar ke dalam gedung menza nusantara atau ruang makan kecuali atas izin dinas;
e. membawa barang di Kampus atau di luar Kampus tidak rapi atau tanpa menggunakan tas;
f. merendam pakaian lebih dari 1 (satu) malam;
g. menyimpan pakaian kotor di sembarang tempat;
h. makan terlambat atau mendahului tanpa izin piket posko;
i. menginap atau beristirahat di wisma saat sakit tanpa ada rekomendasi dari dokter unit poliklinik IPDN;
j. bermain musik atau bermain video *game* di lingkungan wisma tanpa izin Pengasuh;
k. menggunakan payung di dalam Kampus;
l. menggunakan kacamata dan/atau lensa kontak selain dalam kegiatan pengajaran dan pelatihan di kelas dan belajar di wisma kecuali izin dinas;

m. menggunakan behel dan/atau aksesoris gigi kecuali izin dinas;
n. memanjangkan dan/atau mewarnai kuku;
o. memakai perhiasan;
p. keluar dari barisan sebelum barisan dibubarkan;
q. tidak mengikuti kegiatan tanpa izin dinas;
r. menyalahgunakan waktu jam wajib belajar untuk kegiatan lain tanpa izin dinas;
s. merusak dan/atau menghilangkan barang inventaris Kampus;
t. berjualan atau berbisnis di dalam Kampus;
u. memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada sesama Praja di luar batas kepatutan, serta kepada Pengasuh, dosen, dan/atau pejabat IPDN;
v. membeli, membawa, menyimpan, memiliki, merokok, dan memfasilitasi atau membantu orang lain dalam memperoleh rokok;
w. membeli, menyimpan, menonton, dan membaca majalah, tabloid, gambar, film yang bergambar porno dan internet dengan situs porno dan hal lain yang bercorak atau bersifat pornografi;
x. masuk ke komplek wisma lawan jenis tanpa izin dinas;
y. memelihara hewan di lingkungan Kampus;
z. memiliki, menyimpan, dan menggunakan alat masak di lingkungan Kampus tanpa izin dinas;
aa. membuang atau tidak menghabiskan makanan dan/atau minuman yang disediakan lembaga kecuali makanan atau minuman yang sudah tidak layak konsumsi;
ab. memakan yang bukan jatahnya atau mengambil jatah makan Praja lain yang disediakan lembaga;
ac. mengumpat dan/atau menghardik kepada diri sendiri maupun orang lain;
ad. berbuat kegaduhan yang mengganggu orang lain;
ae. menyimpan, menempatkan, menempelkan gambar, foto, tulisan, hiasan, atau grafik secara tidak pantas;
af. naik ke atas plafon wisma atau plafon gedung, bersembunyi dalam lemari dan kolong tempat tidur tanpa izin dinas;
ag. mewarnai rambut selain warna hitam, menyambung, menanam, dan mengeriting rambut;
ah. mewarnai, mengeriting, menanam, menyulam, mentato, dan mencukur bulu mata atau alis mata;
ai. menggunakan perias mata atau perias alis mata dan maskara, perona pipi, lipstik atau pewarna bibir, dan alas bedak dan sejenisnya tanpa izin dinas;
aj. mengemudikan kendaraan bermotor tanpa izin dinas;
ak. mengizinkan atau menyuruh junior ke wisma senior dan sebaliknya tanpa izin dinas;
al. keluar Kampus tanpa izin dinas;
am. bermalam di luar wisma atau di luar Kampus tanpa izin dinas;
an. berangkat mendahului dan/atau kembali pesiar atau izin meninggalkan Kampus atau izin bermalam atau cuti tidak tepat waktu tanpa izin dinas;

ao. melaksanakan kegiatan kumpul utusan daerah atau kontingen tanpa izin dan pendampingan Pengasuh;
ap. melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan pihak luar di dalam Kampus tanpa izin dinas;
aq. menggunakan kelengkapan ibadah di luar kegiatan keagamaan tanpa izin dinas;
ar. menggunakan surat izin yang sudah tidak berlaku;
as. menyulam bibir, menyulam alis, bertato, dan bertindik kecuali di telinga bagi Praja putri serta menambah aksesoris di tubuh;
at. menyuruh junior atau pihak lain untuk mengambil uang di anjungan tunai mandiri, mengambil barang cucian, atau kepentingan pribadi lainnya;
au. menyuruh, menggantikan, atau digantikan Praja lain saat tugas dinas jaga tanpa izin dinas;
av. menyuruh, menggantikan, atau digantikan orang lain dalam mengikuti pengecekan personil;
aw. melakukan operasi kecantikan yang bersifat mengubah bentuk alami fisik kecuali karena alasan medis;
ax. menggunakan identitas orang lain;
ay. membuat, membawa, menyimpan, memperjual belikan, dan menggunakan senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas atau tanpa izin dinas;
az. mengunggah video atau foto yang tidak pantas yang dapat merendahkan nama baik lembaga;
ba. mengulangi Pelanggaran Disiplin ringan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan sejak pelanggaran pertama;
bb. memberikan kegiatan fisik sesama Praja kecuali atas izin Pengasuh;
bc. berada di lokasi kejadian, melihat, mendengar, dan mengetahui namun membiarkan serta tidak melaporkan tindakan yang dapat dijatuhi Sanksi Pelanggaran Disiplin berat;
bd. berjudi atau melakukan perjudian;
be. menjadi penyebab terjadinya perkelahian sesama Praja dan/atau orang lain;
bf. melecehkan dan melawan perintah tertulis atau perintah resmi atasan;
bg. melecehkan dan/atau menyerang kehormatan dan nama baik lembaga atau orang lain baik secara langsung maupun menggunakan media sosial atau teknologi informasi;
bh. melakukan ancaman dan intimidasi kepada orang lain;
bi. melakukan pemalakan dan/atau pemerasan;
bj. meninggalkan Kampus tanpa izin selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kalender akumulatif dalam 1 (satu) semester;
bk. dengan sengaja mendatangi dan berada di tempat yang dapat menurunkan harkat dan kehormatan sebagai Praja kecuali izin dinas;

bl. berduaan atau berpasangan yang bukan mahramnya berada di rumah, kamar hotel, kos, atau ruangan tertutup;
bm. menyimpan dan/atau mendistribusikan foto dan/atau video yang bersifat pornografi;
bn. berbohong dan/atau memberikan keterangan palsu baik secara lisan atau tulisan;
bo. melakukan kekerasan kepada orang lain;
bp. menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam dan di luar Kampus;
bq. mencuri;
br. menyimpan, memiliki, mengedarkan, mengkonsumsi dan/atau menyalahgunakan obat-obatan, barang, dan bahan yang mengandung narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan alat deteksi awal dan/atau pemeriksaan laboratorium lainnya;
bs. melakukan plagiat dalam melaksanakan tugas pengasuhan;
bt. melakukan penipuan dan/atau penggelapan;
bu. melakukan gratifikasi dan/atau penyuapan;
bv. melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis ataupun sejenis;
bw. melakukan pelecehan seksual dan/atau tindakan pelecehan lainnya;
bx. mengidap penyakit kelamin yang terbukti secara medis;
by. hamil, melakukan aborsi, mengalami keguguran, dan/atau melahirkan yang terbukti secara medis;
bz. melakukan perkawinan;
ca. melakukan penyimpangan orientasi seksual sesama jenis;
cb. membuat dan/atau menjadi pemeran pada foto dan/atau video yang bersifat pornografi;
cc. membuat, membawa, menyimpan, memperjual belikan senjata tajam, senjata api, *airsoft gun*, dan sejenisnya tanpa izin dinas;
cd. merencanakan, memerintahkan, menyuruh, menghasut, mengusulkan, menyetujui tindakan dan/atau turut serta terlibat dalam tindakan yang dapat dijatuhi Sanksi Pelanggaran Disiplin berat;
ce. menutupi, mengaburkan fakta, mempersulit proses pemeriksaan, menghancurkan, menghilangkan, dan/atau menyembunyikan bukti pelanggaran yang dapat dijatuhi Sanksi Pelanggaran Disiplin berat;
cf. memalsukan dan/atau memindai (*scanning*) tanda tangan tanpa izin;
cg. terlibat dalam politik praktis; dan
ch. mengikuti paham, aliran, dan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Tata Perilaku Praja

Pasal 13

Tata Perilaku Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. berpakaian;
b. interaksi sosial;
c. penggunaan peralatan; dan
d. kegiatan individu.

Pasal 14

Berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
a. penggunaan baju dinas;
b. penggunaan pakaian khusus; dan
c. penggunaan tutup kepala dan alas kaki.

Pasal 15

(1) Praja dalam berpakaian wajib:
    a. mengenakan perlengkapan dinas dan/atau atribut sesuai dengan ketentuan kecuali atas izin dinas; dan
    b. melengkapi diri dengan sapu tangan, buku saku, dan alat tulis pada saat menggunakan pakaian dinas harian, pakaian dinas pesiar, dan pakaian dinas lapangan.
(2) Praja dalam berpakaian dilarang menyandang tas di pundak pada saat menggunakan pakaian dinas upacara, pakaian dinas pesiar, dan pakaian dinas harian.

Pasal 16

Interaksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
a. interaksi antar Praja;
b. berbicara;
c. berkenalan;
d. laporan, penghormatan, dan menghadap;
e. bertamu, menerima tamu, dan mendampingi tamu resmi;
f. Praja bersama rekan;
g. membuat janji;
h. meminjam;
i. menulis surat;
j. mengundang dan menghadiri undangan; dan
k. melayat, menghadiri pemakaman, dan ziarah.

Pasal 17

(1) Praja dalam berinteraksi sosial:
    a. memperhatikan norma sosial, kesusilaan dan kesopanan; dan
    b. memperhatikan tata krama dan sopan santun secara hierarki di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.
(2) Praja dalam berinteraksi sosial dilarang:
    a. mencium tangan kepada sesama Praja;
    b. menerima tamu atau pihak luar di dalam Kampus tanpa izin dinas; dan

c. bergandengan tangan dan berpegangan tangan sesama Praja atau orang lain kecuali hanya untuk mendapatkan atau memberikan bantuan dan perlindungan.

Pasal 18

Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
a. jam tangan;
b. kosmetik dan perawatan kulit;
c. telepon genggam; dan
d. media sosial.

Pasal 19

(1) Praja dalam penggunaan peralatan dilarang:
   a. menggunakan jam ditangan sebelah kanan, posisi kepala jam pada pergelangan tangan bagian bawah, dan/atau warna jam selain warna hitam, coklat, dan silver;
   b. memiliki dan menggunakan kosmetik dan perawatan kulit yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaannya;
   c. menggunakan telepon genggam yang tidak mendukung kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan; dan
   d. menggunakan media sosial dalam mengunggah hal yang mengandung kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merusak nama baik pribadi maupun lembaga, dan menggunakan kata kasar dan/atau tidak mendidik.
(2) Kosmetik dan perawatan kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bedak tabur atau padat natural;
   b. pelembab bibir;
   c. parfum;
   d. tabir surya;
   e. pembersih wajah;
   f. pelembab;
   g. serum;
   h. masker wajah; dan
   i. khusus perawatan wajah racikan dokter harus disertai dengan resep dokter dan izin dinas.

Pasal 20

Kegiatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
a. beribadah;
b. berdiri, berjalan, dan duduk;
c. makan;
d. berbelanja;
e. perjalanan;
f. menonton pertunjukan; dan
g. mengunjungi orang sakit.

Pasal 21

(1) Praja dalam kegiatan individu wajib tertib, mematuhi norma dan aturan, menghormati hak orang lain, berperilaku sopan dan toleran serta bertanggung jawab.
(2) Praja dalam kegiatan individu dilarang:
    a. duduk di tempat yang tidak layak atau tidak pantas pada saat menggunakan pakaian dinas; dan
    b. makan dan/atau minum sambil berjalan.

Pasal 22

Praja wajib melaksanakan Tata Perilaku Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di bawah bimbingan Pengasuh.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai berpakaian, interaksi sosial, penggunaan peralatan, dan kegiatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 24

Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
a. meninggalkan Kampus;
b. bermalam; dan
c. berobat.

Pasal 25

(1) Izin meninggalkan Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a paling lama 16 (enam belas) jam dalam 1 (satu) hari yang sama diberikan oleh:
    a. kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Pusat; atau
    b. kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah.
(2) Dalam hal kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Pusat atau kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat dilakukan oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pelaksanaan izin meninggalkan Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan dalam rangka mendukung proses pendidikan dan/atau keperluan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

(1) Izin bermalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
    a. 4 (empat) hari kalender sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender diberikan oleh Rektor untuk Praja di IPDN Kampus Pusat atau di IPDN Kampus Daerah; dan
    b. 1 (satu) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) hari kalender diberikan oleh wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
(2) Dalam hal Rektor atau wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dapat dilakukan oleh:
    a. pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya yang ditunjuk membidangi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Praja di IPDN Kampus Pusat; atau
    b. kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan izin bermalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender kepada Praja apabila bapak/ibu kandung/orang tua, wali, dan/atau saudara kandung meninggal dunia atau sakit kritis atau keperluan yang mendukung proses pendidikan.
(2) Pelaksanaan izin bermalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk penghargaan atas prestasi kepada Praja.

Pasal 29

(1) Izin berobat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
    a. izin berobat di poliklinik Kampus IPDN;
    b. izin berobat di tempat layanan kesehatan di sekitar Kampus; dan
    c. izin berobat di tempat layanan kesehatan lainnya.
(2) Izin berobat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Praja yang berada di Kampus IPDN diberikan oleh Pengasuh.
(3) Izin berobat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan rujukan dokter unit poliklinik IPDN.
(4) Izin berobat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Rektor.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin meninggalkan Kampus, izin bermalam, dan izin berobat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan Praja

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan Praja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
   a. mental ideologi;
   b. kerohanian;
   c. jasmani dan kebugaran;
   d. seni, budaya, dan kreatifitas;
   e. olahraga prestasi;
   f. organisasi keprajaan;
   g. kerja sama antar umat beragama;
   h. konseling;
   i. kepemimpinan;
   j. sikap kritis dan ilmiah;
   k. kehidupan sosial masyarakat; dan
   l. penyaluran aspirasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembentukan karakter dan peningkatan nilai-nilai kejuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan sebagai kader aparatur pemerintahan.

(3) Pembinaan dan pengawasan Praja bertujuan untuk:
   a. mewujudkan kader aparatur pemerintahan yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. membina karakter, watak, rasa persatuan, dan kesatuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
   c. membentuk Praja yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai kader aparatur pemerintahan; dan
   d. menumbuhkan dan meningkatkan semangat dan kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengawasan Praja dilaksanakan oleh:
   a. Pengasuh langsung;
   b. Pengasuh tidak langsung; dan
   c. ibu asuh Praja.

(2) Pengasuh langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan IPDN dan/atau unsur lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Pengasuh langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. kepala Unit Kerja Pengasuhan; dan
   b. jajaran Unit Kerja Pengasuhan.

(4) Pengasuh tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sivitas akademika IPDN dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 33

(1) Ibu asuh Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk memberikan motivasi serta mengayomi dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam dan di luar Kampus kepada Praja.
(2) Ibu asuh Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. istri Menteri;
    b. istri wakil Menteri;
    c. istri sekretaris jenderal;
    d. istri Rektor;
    e. istri wakil Rektor;
    f. istri kepala biro;
    g. istri kepala Unit Kerja Pengasuhan;
    h. istri kepala unit kerja yang membidangi ekstrakurikuler Praja; dan
    i. istri kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah.
(3) Pengangkatan ibu asuh Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN, MEKANISME PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PRAJA

Pasal 34

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin aspek akademik berupa:
    a. tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelarangan dalam kegiatan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
    b. tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelarangan dalam kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Sanksi Pelanggaran Disiplin aspek nonakademik berupa:
    a. tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelarangan dalam kegiatan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
    b. tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelarangan dalam berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
    c. tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelarangan dalam berinteraksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
    d. melakukan pelarangan dalam penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau
    e. tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelarangan dalam kegiatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(3) Sanksi Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
    a. Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan;
    b. Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang; dan
    c. Sanksi Pelanggaran Disiplin berat.

Pasal 35

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. teguran lisan; dan
   b. pemberian tugas dan pembinaan fisik.
(2) Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b terdiri atas:
   a. teguran tertulis;
   b. pengurangan nilai kepribadian; dan
   c. pemberian tugas khusus yang mendidik.
(3) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c terdiri atas:
   a. tahan tingkat;
   b. turun tingkat; atau
   c. diberhentikan sebagai Praja.

Pasal 36

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b;
   b. Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b;
   c. Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf r;
   d. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b;
   e. Pasal 17 ayat (1); dan
   f. Pasal 21 ayat (1).
(2) Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p;
   b. Pasal 15 ayat (2);
   c. Pasal 17 ayat (2) huruf a;
   d. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
   e. Pasal 21 ayat (2).

Pasal 37

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d;
   b. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d; dan
   c. Pasal 11 ayat (1) huruf s sampai dengan huruf ae.
(2) Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b;
   b. Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
   c. Pasal 11 ayat (2) huruf q sampai dengan huruf bc;
   d. Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan
   e. Pasal 19 ayat (1) huruf c.

Pasal 38

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada Praja pratama yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf af dan huruf ag.

(2) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada Praja pratama yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 7 ayat (2) huruf c;
   b. Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan
   c. Pasal 11 ayat (2) huruf bd sampai dengan huruf bn dan huruf bo yang tidak mengakibatkan korban memerlukan perawatan inap, luka berat, cacat atau meninggal dunia.
   d. Pasal 19 ayat (1) huruf d.

(3) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada Praja muda, Praja madya, dan Praja utama yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf af dan huruf ag.

(4) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada Praja muda, Praja madya, dan Praja utama yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 7 ayat (2) huruf c;
   b. Pasal 9 ayat (2) huruf d;
   c. Pasal 11 ayat (2) huruf bd sampai dengan huruf bn, serta huruf bo yang tidak mengakibatkan korban memerlukan perawatan inap, luka berat, cacat atau meninggal dunia; dan
   d. Pasal 19 ayat (1) huruf d.

(5) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dijatuhkan kepada Praja yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g;
   b. Pasal 9 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
   c. Pasal 11 ayat (2) huruf bo yang mengakibatkan korban memerlukan perawatan inap, luka berat, cacat atau meninggal dunia, dan huruf br sampai dengan huruf cg.

(6) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada Praja pratama yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bp.

(7) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada Praja muda, Praja madya, dan Praja utama yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bp.

(8) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dijatuhkan kepada Praja

yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bp apabila mengakibatkan kerusakan dan keributan.

(9) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada Praja pratama yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bq.

(10) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada Praja muda, Praja madya, dan Praja utama yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bq.

(11) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dijatuhkan kepada Praja yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bq yang tidak terjadi perdamaian dengan korban.

Pasal 39

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi secara kumulatif.

(2) Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi secara kumulatif.

(3) Dalam hal Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan dan Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan secara bersamaan, dipilih pengenaan Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang.

(4) Dalam hal Praja pratama yang melakukan Pelanggaran Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada saat menjalani Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang, dan/atau melakukan Pelanggaran Disiplin sedang yang sama lebih dari 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) bulan, dikenakan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a.

(5) Dalam hal Praja muda, Praja madya, atau Praja utama yang melakukan Pelanggaran Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada saat menjalani Sanksi Pelanggaran Disiplin sedang, dan/atau melakukan Pelanggaran Disiplin sedang yang sama lebih dari 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) bulan, dikenakan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b.

(6) Praja yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9), atau ayat (10) lebih dari 1 (satu) kali dikenakan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c.

(7) Praja pratama yang dijatuhi Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi tahan tingkat dan dipulangkan

kepada orang tua dengan dikategorikan sebagai status cuti akademik.

Pasal 40

(1) Pelapor yang menemukan dugaan Pelanggaran Disiplin ringan yang dilakukan oleh Praja IPDN menyampaikan laporan kepada Pengasuh.
(2) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung memberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.
(3) Praja yang melakukan Pelanggaran Disiplin sedang dilaporkan kepada Pengasuh dan selanjutnya dijatuhkan sanksi oleh kepala Unit Kerja Pengasuhan.

Pasal 41

(1) Dalam rangka menemukan bukti dugaan Pelanggaran Disiplin Praja, pejabat yang melaksanakan fungsi pengasuhan langsung berwenang:
    a. meminta dan melakukan pengecekan secara bersama-sama Pengasuh dengan Praja terhadap laptop, telepon genggam, dan tablet; dan
    b. melakukan pengecekan terhadap tas, lemari, meja belajar, dan perlengkapan Praja lainnya.
(2) Pejabat yang melaksanakan fungsi pengasuhan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 42

(1) Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Disiplin berat oleh Praja IPDN Kampus Pusat dengan menyampaikan laporan kepada kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Pusat.
(2) Kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendalaman awal terhadap laporan dugaan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Berdasarkan pendalaman awal terhadap laporan dugaan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Pusat menyampaikan laporan kepada Rektor.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor memerintahkan kepala biro yang membidangi keprajaan untuk melakukan pemeriksaan.
(5) Kepala biro yang membidangi keprajaan dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk tim pemeriksa.

Pasal 43

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dalam melaksanakan pemeriksaan Praja yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat menuangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Praja yang diperiksa.

(3) Praja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di dampingi dari unit kerja yang membidangi hukum.
(4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksa berwenang:
    a. memanggil dan memeriksa saksi;
    b. meminta barang bukti;
    c. melakukan pemeriksaan terhadap laptop, telepon genggam, tablet, tas, almari lemari, meja belajar, dan perlengkapan Praja lainnya; dan
    d. meminta keterangan dari ahli apabila diperlukan.
(5) Praja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan/kesaksian yang benar.
(6) Dalam hal Praja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan yang tidak benar, palsu, atau berbelit-belit dikenai Sanksi Pelanggaran Disiplin.
(7) Dalam hal Praja yang diperiksa tidak bersedia menjawab sebagian atau semua pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa atau menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, pemeriksa membuat catatan, dan menandatangani sendiri berita acara pemeriksaan atau membuat berita acara bahwa Praja yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 44

(1) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara tertutup.
(2) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan direkam secara video menggunakan teknologi informasi.

Pasal 45

Pelaksanaan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin berat bagi Praja yang sedang cuti akademik dapat dilakukan setelah selesai pelaksanaan cuti akademik.

Pasal 46

(1) Pada saat pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin berat, Praja yang merupakan korban atau terduga pelaku atau saksi diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan.
(2) Praja pada saat pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Pengasuh.

Pasal 47

(1) Tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan kepada kepala biro yang membidangi keprajaan.
(2) Kepala biro yang membidangi keprajaan melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal ditemukan bukti terjadi Pelanggaran

Disiplin berat, Rektor menugaskan Komisi Disiplin Praja untuk melakukan rapat Komisi Disiplin Praja.

Pasal 48

(1) Komisi Disiplin Praja dalam menyelenggarakan rapat Komisi Disiplin Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya penugasan.
(2) Komisi Disiplin Praja dalam menyelenggarakan rapat Komisi Disiplin Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti untuk menentukan adanya Pelanggaran Disiplin berat.
(3) Komisi Disiplin Praja dalam menyelenggarakan rapat Komisi Disiplin Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
    a. menghadirkan dan memeriksa para saksi; dan
    b. meminta dan memeriksa barang bukti.
(4) Berdasarkan hasil rapat Komisi Disiplin Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Disiplin Praja menyimpulkan adanya atau tidak adanya Pelanggaran Disiplin berat.
(5) Dalam menyimpulkan adanya Pelanggaran Disiplin berat, Komisi Disiplin Praja mendasarkan kepada keyakinan anggota Komisi Disiplin Praja yang didukung oleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang mendukung adanya Pelanggaran Disiplin berat.
(6) Pengambilan kesimpulan oleh Komisi Disiplin Praja dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan pendapat terbanyak jika tidak diperoleh musyawarah mufakat.

Pasal 49

(1) Dalam hal Komisi Disiplin Praja menyimpulkan adanya Pelanggaran Disiplin berat, Komisi Disiplin Praja menyampaikan rekomendasi penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat kepada Rektor.
(2) Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin Praja, untuk aspek akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Rektor melaksanakan rapat komisi senat yang membidangi disiplin Praja.
(3) Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin Praja, untuk aspek nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Rektor melaksanakan rapat pimpinan.
(4) Rapat komisi senat dan rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Rektor atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Mekanisme pelaporan dan pemeriksaan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat IPDN Kampus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 berlaku mutatis mutandis bagi mekanisme pelaporan dan pemeriksaan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat IPDN Kampus Daerah.
(2) Pembentukan tim pemeriksa dalam mekanisme pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin berat IPDN Kampus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah.
(3) Penyampaian hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala biro yang membidangi keprajaan melalui kepala Unit Kerja Pengasuhan di IPDN Kampus Daerah.

Pasal 51

(1) Rapat pimpinan dan/atau rapat komisi senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dapat menerima rekomendasi Komisi Disiplin Praja atau mengambil keputusan yang berbeda.
(2) Berdasarkan hasil rapat pimpinan dan/atau rapat komisi senat yang membidangi disiplin Praja, Rektor menetapkan penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat terhadap Praja yang bersangkutan.

Pasal 52

(1) Rapat komisi senat yang membidangi disiplin Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dihadiri oleh sekretaris senat dan anggota komisi senat yang membidangi disiplin Praja.
(2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihadiri oleh:
    a. wakil Rektor yang membidangi akademik;
    b. wakil Rektor yang membidangi administrasi;
    c. wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan;
    d. wakil Rektor yang membidangi hukum;
    e. sekretaris senat institut;
    f. dekan;
    g. kepala biro yang membidangi akademik;
    h. kepala biro yang membidangi keprajaan;
    i. kepala biro yang membidangi hukum;
    j. kepala unit kerja yang membidangi pengawasan internal;
    k. kepala Unit Kerja Pengasuhan;
    l. ketua Komisi Disiplin Praja;
    m. kepala unit kerja yang membidangi bimbingan konseling Praja; dan
    n. jajaran pimpinan lain yang berkaitan dengan permasalahan Praja dan dibutuhkan keterangannya.
(3) Pelaksanaan Rapat Komisi Senat atau Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 53

Berdasarkan hasil rapat komisi senat dan/atau rapat pimpinan yang membidangi disiplin Praja sebagaimana dalam Pasal 52, penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 54

(1) Keputusan Rektor mengenai penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat disampaikan melalui apel luar biasa dengan menghadirkan Praja yang dijatuhkan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat.
(2) Pembina apel dalam pelaksanaan apel luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor dan dihadiri oleh Praja/perwakilan Praja.

Pasal 55

(1) Dalam hal apel luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak dihadiri Praja yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat, dilakukan penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat secara in absensia.
(2) Keputusan Rektor mengenai penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat bagi Praja yang tidak hadir dalam apel luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim kepada orang tua atau wali sesuai alamat tempat tinggal.

Pasal 56

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin berat yang dijatuhkan kepada Praja, berlaku terhitung sejak tanggal penyampaian Keputusan Rektor mengenai penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat dalam apel luar biasa.
(2) Dalam hal Praja yang dijatuhi Sanksi Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Sanksi Pelanggaran Disiplin berat tersebut berlaku terhitung sejak tanggal dibacakannya Keputusan Rektor mengenai penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin berat dalam apel luar biasa.

Pasal 57

(1) Pemberhentian Praja didelegasikan kepada Rektor.
(2) Pemberhentian Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
    a. pemberhentian dengan hormat; dan
    b. pemberhentian tidak dengan hormat.
(3) Praja diberhentikan dengan hormat dari pendidikan karena:
    a. mengundurkan diri sebagai Praja IPDN;
    b. meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
    c. tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. tidak menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
    e. tidak mampu mengikuti kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dikarenakan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berwenang.

(4) Praja diberhentikan dengan tidak hormat dari pendidikan karena melakukan Pelanggaran Disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(5) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e dilakukan setelah penetapan hasil rapat pimpinan dan/atau rapat komisi senat yang membidangi disiplin Praja IPDN.

Pasal 58

Sanksi Pelanggaran Disiplin berlaku juga bagi Praja yang telah diyudisium dan dinyatakan lulus namun belum diwisuda dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan mekanisme Sanksi Pelanggaran Disiplin ringan dan sedang diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1287), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 143